

**PENERTIBAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN OLEH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM UPAYA
PENEGAKAN PERDA KETENTRAMAN
DAN KETERTIBAN UMUM DI KABUPATEN SINJAI**

Nafi Atul Mufi Ikah

NPP. 29.1414

Asdaf Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan

Program Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email: nafiatulm.i@mail.com

ABSTRACT

Problem/Background (GAP) : This research is motivated by the discovery of many buildings, especially in Sinjai Regency that do not have IMB. The buildings found do not have an IMB such a shop houses, residences, towers and house residents that cross the road border. **Purpose** : This study aims to determine the control carried out by the Civil Service Police Unit (Satpol PP) of Sinjai Regency in an effort to enforce regional regulations for peace and public order. The control referred to in this research is focused on controlling the Building Permit (IMB). **Method**: used is descriptive qualitative with interviews, observations, and documents as data collection techniques. Control analysis using Retno Widjayanti's theory includes; direct control and indirect control. **Result/Findings** : The results of the study indicate that the control of IMB is still not running optimally. The inhibiting factors in the enforcement process are the very minimal budget factor, the law enforcement factor that is still lacking in personnel, the supporting facilities and facilities are still lacking, the public's lack of knowledge in seeking information related to licensing, and the culture that is still very attached to the community.. **Conclusion** : IMB control in Snjai Regency has not been optimal due to several factors, both internal and external.

Keywords: Control, Building Permit, Regional Regulation

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang : Penelitian ini dilatarbelakangi dengan ditemukannya banyak bangunan khususnya di Kabupaten Sinjai yang tidak memiliki IMB. Bangunan yang ditemukan tidak memiliki IMB seperti rumah toko, tempat tinggal, menara tower maupun rumah penduduk yang melawati sempadan jalan. **Tujuan** : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sinjai dalam upaya penegakan peraturan daerah ketentraman dan ketertiban umum. Penertiban yang dimaksud pada penelitian ini difokuskan pada penertiban Izin Mendirikan Bangunan (IMB). **Metode** : Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan wawancara, observasi, dan dokumen-dokumen sebagai teknik pengumpulan data. Analisis penertiban menggunakan teori dari Retno Widjayanti meliputi; penertiban langsung dan penertiban tidak langsung. **Hasil/Temuan** : Hasil penelitian menunjukkan bahwa penertiban mengenai IMB masih belum berjalan secara optimal. Faktor yang menjadi penghambat dalam proses penertiban yaitu faktor anggaran yang sangat minim, faktor penegak hukum yang masih kekurangan personil, sarana dan fasilitas pendukung yang masih berkekurangan, minimnya pengetahuan masyarakat dalam mencari informasi terkait perizinan, serta budaya yang masih sangat melekat di kalangan masyarakat. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi permasalahan yang terjadi yaitu dengan melakukan pengajuan rencana anggaran, melakukan penataan sumber daya aparatur dan sarana pendukung serta mengadakan sosialisasi terkait IMB. **Kesimpulan** : Penertiban IMB di Kabupaten Sinjai belum optimal yang disebabkan oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal.

Kata Kunci: Penertiban, Izin Mendirikan Bangunan, Peraturan Daerah

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah Pusat telah menetapkan kebijakan desentralisasi yang tertuang di dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Disebutkan bahwa daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pengaturan dalam urusan pemerintahan melalui asas Otonomi Daerah dan asas perbantuan¹. Pemerintah Daerah adalah sistem pelaksana pemerintahan yang memiliki hubungan erat dengan masyarakat dalam hal pembangunan. Untuk membantu kepala daerah dalam melaksanakan urusan wajib tersebut, maka setiap daerah otonom memerlukan unsur pelaksana pemerintah daerah yaitu Satuan Polisi Pamong Praja.

Pembangunan sangat banyak dilakukan pada masa sekarang ini, bahkan sampai kepada pelosok desa yang diharapkan mampu meningkatkan perekonomian negara sebagai bentuk peningkatan kesejahteraan umum². Jumlah bangunan yang kian meningkat setiap tahunnya di kabupaten Sinjai, menjadi salah satu representasi atas aktivitas pemanfaatan lahan yang terjadi. Beberapa jenis bangunan gedung yang didirikanpun beragam, baik berupahhunian, sekolah, rumah sakit, universitas, swalayan, gudang, kantor, dan lain sebagainya. Meskipun terjadi peningkatan pembangunan di daerah akan tetapi banyak permasalahan yang di hadapi seperti tidak adanya izin dalam mendirikan bangunan³. Izin Mendirikan Bangunan merupakan salah satu kebijakan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 7 Tahun 2009⁴. Meski ada dasar hukumnya akan tetapi masih terdapat banyak permasalahan dalam pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Seperti halnya ketidakpahaman masyarakat dalam mengurus IMB, masyarakat yang tidak siap membayar retribusi IMB, masyarakat yang tidak mengikuti aturan IMB, pembayaran IMB yang mahal, waktu yang dibutuhkan dalam mengurus IMB tidak konsisten, serta masih banyaknya masyarakat yang tidak mengurus IMB kepada pemerintah. Saat ini, terdapat persoalan pelanggaran izin mendirikan bangunan di Kabupaten Sinjai. Salah satunya, ditemukan 4 (empat) menara tower

¹ Pasal 10 ayat 2 UU No 32 Thn 2001 Tentang Pemerintah Daerah

² Y.Sri Pudyatmoko, Perizinan Problem dan upaya Pembenahan,PT.Grasindo,Jakarta, 2009, hlm..2.

³ JURNAL TEKNIK ITS Vol. 8, No. 1, (2019) ISSN: 2337-3539 (2301-9271 Print)

⁴https://id.wikipedia.org/wiki/Izin_Mendirikan_Bangunan

yang diduga dibangun secara ilegal dan tanpa izin dari pemerintah.⁵ Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah yang menyebutkan bahwa setiap pembangunan yang dilakukan oleh instansi maupun organisasi manapun harus memiliki IMB, kecuali Bangunan Gedung Fungsi Khusus⁶. Bangunan gedung fungsi khusus meliputi bangunan gedung untuk reaktor nuklir, instalasi pertahanan dan keamanan, dan bangunan sejenis perpustakaan oleh menteri. Kasus pembangunan menara tower tersebut sudah melanggar peraturan yang ada. Selain itu, juga banyak ditemukan penyimpangan atau pelanggaran terhadap perizinan bangunan di Kabupaten Sinjai seperti halnya rumah yang tidak memiliki IMB.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban merupakan urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Pemerintah Daerah adalah sistem pelaksana pemerintahan yang memiliki hubungan erat dengan masyarakat dalam hal pembangunan. Untuk membantu kepala daerah dalam melaksanakan urusan wajib tersebut, maka setiap daerah otonom memerlukan unsur pelaksana pemerintah daerah yaitu Satuan Polisi Pamong Praja.

Pembangunan sangat banyak dilakukan pada masa sekarang ini, bahkan sampai kepada pelosok desa yang diharapkan mampu meningkatkan perekonomian negara sebagai bentuk peningkatan kesejahteraan umum⁷. Jumlah bangunan yang kian meningkat setiap tahunnya di kabupaten Sinjai, menjadi salah satu representasi atas aktivitas pemanfaatan lahan yang terjadi. Beberapa jenis bangunan gedung yang didirikan pun beragam, baik berupahunian, sekolah, rumah sakit, universitas, swalayan, gudang, kantor, dan lain sebagainya. Meskipun terjadi peningkatan pembangunan di daerah akan tetapi banyak permasalahan yang di hadapi seperti tidak adanya izin dalam mendirikan bangunan⁸.

⁵ Saenal Abidin Daeng Rate 2021. <https://faktual.net/tower-tidak-punya-kepemilikan-imb-rekomendasi-kejar-sinjai-seperti-angin-berlalu/>. Diakses tanggal 5 September 2021

⁶ "PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG BANGUNAN GEDUNG DENGAN" 4 (2017): 9–15.

⁷ Y.Sri Pudyatmoko, Perizinan Problem dan upaya Pembenahan, PT.Grasindo, Jakarta, 2009, hlm..2.

⁸ JURNAL TEKNIK ITS Vol. 8, No. 1, (2019) ISSN: 2337-3539 (2301-9271 Print)

Izin Mendirikan Bangunan merupakan salah satu kebijakan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 7 Tahun 2009⁹. Meski ada dasar hukumnya akan tetapi masih terdapat banyak permasalahan dalam pelaksanaan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Seperti halnya ketidakpahaman masyarakat dalam mengurus IMB, masyarakat yang tidak siap membayar retribusi IMB, masyarakat yang tidak mengikuti aturan IMB, pembayaran IMB yang mahal, waktu yang dibutuhkan dalam mengurus IMB tidak konsisten, serta masih banyaknya masyarakat yang tidak mengurus IMB kepada pemerintah. Untuk itu, pemerintah harus melakukan upaya terhadap masyarakat yang belum bisa melaksanakan IMB dengan baik seperti memberikan sanksi kepada masyarakat yang melanggar.

Terdapat perubahan penyebutan dalam peraturan baru yang awalnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kemudian diubah menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)¹⁰. Namun dikarenakan pada daerah yang penulis akan jadikan sebagai tempat penelitian masih mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Bangunan Gedung Pasal 13 mengenai Izin Mendirikan Bangunan (IMB), maka penulis tetap menggunakan penyebutan perizinan yang lama yaitu IMB dalam proses penulisan.

Saat ini, terdapat persoalan pelanggaran izin mendirikan bangunan di Kabupaten Sinjai. Salah satunya, ditemukan 4 (empat) menara tower yang diduga dibangun secara ilegal dan tanpa izin dari pemerintah.¹¹ Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah yang menyebutkan bahwa setiap pembangunan yang dilakukan oleh instansi maupun organisasi manapun harus memiliki IMB, kecuali Bangunan Gedung Fungsi Khusus¹². Bangunan gedung fungsi khusus meliputi bangunan gedung untuk reaktor nuklir, instalasi pertahanan dan keamanan, dan bangunan sejenis perpustakaan oleh menteri. Kasus pembangunan menara tower tersebut sudah melanggar peraturan yang ada. Selain itu, juga banyak ditemukan penyimpangan atau pelanggaran terhadap perizinan bangunan di Kabupaten Sinjai seperti halnya rumah yang tidak memiliki IMB.

1.3. Penelitian Terdahulu

⁹https://id.wikipedia.org/wiki/Izin_Mendirikan_Bangunan

¹⁰ Ardiansyah Fadli 2021, <https://www.kompas.com/properti/read/2021/02/23/140129821/imb-dihapus-perizinan-mendirikan-bangunan-diganti-jadi-pbg?page=all>. Diakses tanggal 4 September 2021

¹¹ Saenal Abidin Daeng Rate 2021. <https://faktual.net/tower-tidak-punya-kepemilikan-imb-rekomendasi-kejari-sinjai-seperti-angin-berlalu/>. Diakses tanggal 5 September 2021

¹² "PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG BANGUNAN GEDUNG DENGAN" 4 (2017): 9–15.

Penelitian terdahulu memiliki manfaat sebagai bahan rujukan dan informasi perbandingan penelitian, dengan maksud agar penelitian ini dianggap tidak memiliki persamaan dengan penelitian - penelitian sebelumnya. Adapun rujukan yang di ambil penulis dari penelitian sebelumnya yaitu terdapat dalam article E-journal yang berjudul peranan satuan polisi pamong praja dalam upaya penertiban masyarakat di bidang izin mendirikan bangunan di kecamatan bukit bestari dengan penggunaan metode penelitian deskriptif Adapun hasil penelitian yang ada yaitu satua polisi pamong praja kota Tanjungpinang dalam mendirikan bangunan terhadap masyarakat yang bertempat tinggal di kecamatan bukit bestari kelurahan Sei Jang dan Dompok sudah baik. Adapun berdasarkan jurnal preferensi hukum karya Luh Putu Suryani tahun 2021 dengan judul jurnal penertiban izin mendirikan bangunan (IMB) di Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Bandung berdasarkan metode penelitian hukum empiris memiliki hasil penelitian yaitu pemerintahan daerah memiliki kewajiban menertibkan bangunan. Masyarakat harus memiliki IMB sesuai peraturan pemerintah. Penertiban bangunan dilakukan oleh satuan polisi pamong praja.(Suryani, 2021)

Dan berdasarkan skripsi Universitas Medan Area tahun 2018 dengan judul peran satuan polisi pamong praja dalam menertibkan bangunan liar di kecamatan Bangan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau dengan menggunakan teori kualitatif dan hasil penelitian yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan penertiban satuan polisi pamong praja bekerja sama dengan camat, polsek dan koramil. Adapun factor internal penghambat penertiban seperti kekurangan personil dan sarana, sedangkan factor eksternal penghambatnya yaitu masyarakat kurang paham akan peraturan daerah dan berkeras hati untuk tetap menempati bangunannya.(Universitas Medan Area, 2018)

Berdasarkan pemaparan di atas penulis menggunakan satu skripsi dan dua jurnal sebagai referensi dan pembanding dalam penelitian ini. Adapun kesamaan dari ketiga karya tulis ilmiah tersebut yaitu untuk mengetahui bagaimana upaya penertiban yang dilakukan oleh pemerintah dalam penertiban bangunan pada lokus penelitian masing-masing. Adapun perbedaannya terletak pada *grand* teori yang digunakan oleh penulis yaitu teori penertiban oleh Retno Widjayanti dengan menggunakan pendekatan kualitatif induktif dengan penjelasan deskriptif.

Berdasarkan data pada pemaparan penelitian sebelumnya, penulis berpendapat bahwa posisi penelitian ini sebagai pelengkap dari penelitian – penelitian sebelumnya. Maka dari itu, peneliti merasa perlu melanjutkan penelitian ini.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni wilayah dalam kegiatan penertiban izin mendirikan bangunan oleh satuan polisi pamong praja dalam upaya penegakan perda ketentraman dan ketertiban umum di kabupaten Sinjai. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif dengan pendekatan induktif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk meneliti kondisi atau hal-hal lainnya yang kemudian dijelaskan dalam bentuk laporan penelitian.¹³ Metode ini bertujuan untuk meneliti objek mengenai hal tertentu pada masa sekarang yang selanjutnya dapat berguna dalam membuat gambaran tentang fakta-fakta yang terjadi dilapangan. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwasanya dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan induktif, peneliti dapat mencari tahu mengenai fakta-fakta yang terjadi dilapangan. Dengan penyajian gambaran yang lebih spesifik terkait kondisi, hubungan maupun penataan sosial yang selanjutnya akan dianalisis data secara induktif.

1.5. Tujuan.

Kegunaan Penelitian Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui bagaimana penertiban Izin Mendirikan Bangunan yang dilakukan oleh aparaturnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sinjai.
2. Mengetahui apa kendala yang dihadapi oleh Satpol PP dalam penertiban Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Sinjai.
3. Mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh Satpol PP untuk mengatasi kendala dalam penertiban Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Sinjai

II. METODE

¹³ Suharsimi Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta. hlm. 3.

Pendekatan penelitian merupakan keseluruhan kegiatan maupun cara dalam suatu penelitian yang diawali dari perumusan masalah serta diakhiri dengan membuat suatu kesimpulan yang didukung oleh data yang valid. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif yang dianggap tepat berdasarkan gejala sosial yang terjadi, dimana kehadiran peneliti tidak mempengaruhi objek penelitian serta lebih fleksibel. Menurut Sugiyono, metode penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti objek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif dengan pendekatan induktif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk meneliti kondisi atau hal-hal lainnya yang kemudian dijelaskan dalam bentuk laporan penelitian.¹⁴ Metode ini bertujuan untuk meneliti objek mengenai hal tertentu pada masa sekarang yang selanjutnya dapat berguna dalam membuat gambaran tentang fakta-fakta yang terjadi dilapangan. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwasanya dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan induktif, peneliti dapat mencari tahu mengenai fakta-fakta yang terjadi dilapangan. Dengan penyajian gambaran yang lebih spesifik terkait kondisi, hubungan maupun penataan sosial yang selanjutnya akan dianalisis data secara induktif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Sinjai merupakan salah satu kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan seluas 819,96 km² berjarak kurang lebih 233 km dari ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Kota Makassar. Kabupaten Sinjai terdiri dari 9 kecamatan, 67 desa dan 13 kelurahan. Berdasarkan data yang dikutip dari data tahun 2020 kabupaten Sinjai terdapat 9 kecamatan yang terdiri dari kecamatan sinjai barat yang didalamnya terdapat 9 kelurahan dan 47 dusun, sinjai borong yang di dalamnya terdapat 8 kelurahan dan 29 dusun, sinjai selatan yang di dalamnya terdapat 11 kelurahan dan 54 dusun dan tellulimpoe yang di dalamnya terdapat 11 kelurahan dan 51 dusun, sinjai timur yang di dalamnya terdapat 13 kelurahan dan 48 dusun, sinjai tengah yang di dalamnya terdapat 11

¹⁴ Suharsimi Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta. hlm. 3.

kelurahan dan 48 dusun, sinjai utara yang di dalamnya 6 kelurahan dan 28 dusun, bulupoddo yang didalamnya terdapat 7 kelurahan dan 36 dusun serta yang terakhir pulau Sembilan yang di dalamnya terdapat 4 kelurahan dan 13 dusun. Berdasarkan data yang ada dapat kita ketahui bahwa kecamatan yang memiliki desa terbanyak yaitu Kecamatan Sinjai Timur yaitu sebanyak 13 desa/kelurahan sedangkan kecamatan yang memiliki jumlah desa paling sedikit yaitu Kecamatan Pulau 9 yang hanya ada 4 desa/kelurahan. Adapun Kabupaten Sinjai secara keseluruhan terdiri dari 354 dusun/lingkungan, seperti gambar berikut.

Gambar 4.1

Wilayah Kabupaten Sinjai



Sumber: Kabupaten Sinjai Dalam Angka 2020

3.1 Kondisi Geografis

Kabupaten Sinjai secara geografis berdasarkan informasi dari id.m.wikipedia.org/wiki/kabupaten_sinjai terletak antara 5°2'56 sampai 5°21'16 Lintang Selatan dan 119°56'30 sampai 120°25'33 Bujur Timur. Kabupaten Sinjai ini memiliki batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bone
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Gowa

Jarak ibukota Kabupaten Sinjai yang terletak di Sinjai Utara dengan ibukota Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Kota Makassar adalah kurang lebih 223 km melalui jalur darat. Wilayah kabupaten Sinjai dengan luas 819,96 km² terdiri dari 9 kecamatan, 67 desa, 13 kelurahan, dan 354 dusun, untuk lebih jelasnya luas wilayah menurut Kecamatan di Kabupaten Sinjai adalah sebagai berikut:

Berdasarkan data Kabupaten sinjai pada tahun 2020 dari 9 (sembilan) kecamatan di Kabupaten Sinjai pada akhir tahun 2016, Kecamatan Tellulimpoe, Sinjai Barat, dan Sinjai Selatan merupakan tiga kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar dengan luas masing-masing 147,30 km², 135,53 km², dan 131,99 km² atau setara dengan 17,96%, 16,53%, dan 16,10% dari luas Kabupaten Sinjai. Sedangkan Pulau Sembilan merupakan kecamatan dengan luas terkecil dimana luas wilayah kecamatan tersebut adalah 7,55 km² atau 0,92% dari luas Kabupaten Sinjai.

3.2.1 Keadaan Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Sinjai saat ini berjumlah 265.927 ribu jiwa dengan penduduk laki-laki 131.645 ribu jiwa dan 134.282 ribu jiwa penduduk perempuan. Berdasarkan data yang dimiliki, jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki, perbedaan tersebut hingga mencapai angka 2.637 jiwa.

3.2.2 Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat yang berperan dalam meningkatkan kualitas hidup untuk melihat perkembangan pendidikan secara makro antara lain dapat dilihat ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, jumlah murid yang telah sekolah dan partisipasi sekolah. Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa di Kabupaten Sinjai masih banyak penduduk yang belum memiliki pendidikan yaitu sebanyak 85.341 orang, dengan berbagai alasan entah itu belum cukup umur ataupun ekonomi yang rendah sehingga menghalangi pendidikan.

3.2.3 Pekerjaan

Berdasarkan data yang dimiliki, mata pencaharian penduduk Kabupaten Sinjai berbeda-beda atau bersifat heterogen. Karena, setiap individunya memiliki pengetahuan, kemampuan, keahlian yang berbeda serta memiliki kesempatan dan peluang yang berbeda pula. Sehingga, di Kabupaten Sinjai masih banyak masyarakat yang bermata pencaharian nelayan/perikanan walaupun dengan jumlah yang sedikit. Namun, masih banyak pula jumlah masyarakat Kabupaten Sinjai yang belum mendapatkan pekerjaan ataupun masyarakat yang tidak bekerja yaitu mencapai 71.828 jiwa.

3.2. Partisipasi dalam Pelaksanaan

Penertiban adalah suatu usaha, cara atau perbuatan supaya membuat teratur, dari hal tersebut dapat dipahami bahwa penertiban pada masyarakat bertujuan untuk melaksanakan kebijakan peraturan

dari pemerintah agar terwujudnya masyarakat yang dapat tertib aturan. Untuk mengetahui bagaimana penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sinjai peneliti telah melakukan observasi yang mengacu pada indikator penertiban yang dikemukakan oleh Retno Widjayanti yaitu penertiban langsung maupun penertiban tidak langsung. Berikut hasil pembahasan dibawah ini merupakan hasil analisis peneliti terhadap informan ataupun keterangan yang diperoleh peneliti secara langsung dari lapangan serta wawancara langsung terhadap beberapa informan.

3.2.1 Penertiban Langsung

Dalam menjalankan tugas, aparat Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penertiban secara langsung yaitu dengan melaksanakan patroli dan ketika dalam pelaksanaannya didapati masyarakat yang tidak taat dan melanggar akan ditegur secara lisan maupun dihimbau serta diberikan informasi tentang pentingnya penegakan peraturan daerah.

a. Peraturan Perundang-Undangan

Dalam melaksanakan setiap tugas dan fungsinya aparat Satuan Polisi Pamong Praja tentu selalu berpedoman terhadap peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Tujuannya agar apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab berjalan sesuai dengan prosedur. Selain itu, Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tugas dan fungsi pokok Satuan Polisi Pamong Praja, mewajibkan Satpol PP untuk menegakkan Peraturan Daerah yang dibuat oleh Kepala Daerah. Dalam implementasi pelaksanaan penertiban didasari oleh Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 4 Tahun 2015, sehingga apabila terdapat masyarakat yang melanggar seperti tidak memiliki IMB dapat diberikan sanksi sesuai dengan Peraturan yang ada. Sanksi yang diberikan terdapat dua macam yaitu sanksi administratif dan juga sanksi sosial. Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan oleh penulis kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sinjai yaitu Bapak Agung Budi Prayogo, S.IP pada Selasa, 25 Januari 2022 di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sinjai sebagai berikut

“Sejak dilantik sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sinjai hingga sekarang, dalam melaksanakan tugas penertiban selalu mengacu pada peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai yang dibuat oleh Bupati Sinjai sehingga apa yang dilakukan oleh saya dan anggota itu sesuai dengan prosedur dan aturan

yang berlaku. Pada saat melaksanakan penertiban IMB aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sinjai mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat.”

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh penulis, penulis mengamati bahwa Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sinjai sangat mengikuti aturan. Dalam melaksanakan tugas bersama anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sinjai sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan sehingga penertiban yang dilakukan sudah sesuai dan tepat sasaran.

b. Mekanisme Pelaksanaan

Saat bertugas di lapangan terlebih lagi menjadi seorang pelayan masyarakat wajib melakukan tugas dengan maksimal karena pada dasarnya yang diharapkan oleh masyarakat itu bagaimana pelaksanaannya di lapangan apakah sudah sesuai atau belum dengan yang diharapkan oleh pemerintah ataupun masyarakat. Begitu juga dengan pelaksanaan penertiban IMB yang dilakukan oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam menjalankan tugas aparat dibantu oleh instansi terkait dalam pelaksanaan penertiban IMB seperti Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Mengenai pelaksanaan penertiban oleh aparatur yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sinjai, penulis melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman yaitu Bapak Muh. Nur Adri Arief, S.STP yang dilakukan pada Selasa, 18 Januari 2022 di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja yang mengatakan bahwa:

“Pada tahap pelaksanaan penertiban IMB yang pertama dilakukan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sinjai dilakukan secara humanis, ramah, sopan, dan santun serta menghargai pendapat orang lain. Tidak hanya itu, penegakan peraturan daerah juga dilakukan secara terbuka dengan adanya kritik maupun saran dari masyarakat dan mampu menyesuaikan dengan keadaan lingkungan sekitar. Tidak ada anggota yang melakukan penertiban dengan cara-cara kasar karena sebetulnya cara-cara persuasif yang membuat

masyarakat mau mendengar dan melaksanakan apa yang seharusnya dilakukan agar tercapainya ketertiban”

Dalam pelaksanaan penertiban tentu harus melalui mekanisme yang sudah diatur agar pelaksanaannya bisa berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan yang ingin dicapai. Adapun mekanisme utama yang dilakukan sebelum pelaksanaan penertiban yaitu pelaksanaan koordinasi dan komunikasi kepada anggota terlebih dahulu sebelum turun langsung ke lapangan untuk melaksanakan penertiban kepada masyarakat.

Berdasarkan mekanisme penertiban yang dilakukan oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sinjai, penulis melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman yaitu Bapak Muh. Nur Adri Arief, S.STP yang dilakukan pada Selasa, 18 Januari 2022 di Kantor Satpol PP, berkata :

“Terkait mekanisme yang dilaksanakan sebelum anggota turun ke lapangan melaksanakan penertiban tentu harus ada surat tugas, selanjutnya anggota harus dibekali dengan pengetahuan tentang bagaimana kultur masyarakat setempat. Kemudian melaksanakan komunikasi dan koordinasi bersama tim regu yang turun ke lapangan pada saat itu, sehingga pada saat sampai di lapangan sudah terbagi tugas mereka masing-masing”.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti di lapangan, peneliti mengetahui bahwa pelaksanaan penertiban yang dilakukan aparat sebelum turun langsung ke lapangan harus sesuai dengan mekanisme atau tata cara yang harus dilakukan agar saat di lapangan tidak terjadi kekeliruan. Pada dasarnya kegiatan penertiban yang dilakukan merupakan salah satu kegiatan sulit karena sebagai seorang aparat harus mampu berkomunikasi, dan berhati-hati dalam memberikan teguran.

3.3. Partisipasi dalam Pemanfaatan Hasil

Ada beberapa sarana dan prasarana yang bisa digunakan sebagai media penertiban langsung, contohnya adalah kendaraan yang dipakai oleh Satpol PP untuk terjun langsung kelapangan sudah

tua dalam pelaksanaan penertiban secara langsung Penggunaan kendaraan dalam penertiban secara langsung akan memudahkan Satpol PP dalam penertiban langsung. Satpol PP dalam penertiban langsung menggunakan sikap yang humanis dalam memberikan teguran kepada masyarakat yang tidak tertib atau tidak memiliki surat IMB.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Kepala Seksi Penegakan Bapak Rusman S.Sos 15 Januari 2022 di Kantor Badan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sinjai sebagai berikut :

“Untuk Sarana dan Prasarana yang ada di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Sinjai dapat dikatakan masih kurang, hal itu terlihat seperti kendaraan operasional dalam pelaksanaan penertiban langsung sudah tua dan sering mogok. Tidak hanya itu, kami juga masih kekurangan kendaraan operasional truck (Dalmas).”

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis di lapangan, penulis mengamati di Kantor Satpol PP memiliki beberapa kelengkapan sarana dan prasarana yaitu terdapat mobil panwal sebanyak 1 buah mobil patrol 1 buah truk dalmas 1 buah dan sepeda motor 11 buah sebagai penunjang pelaksanaan tugas penertiban dari Satpol PP. Namun berdasarkan sarana dan prasarana yang ada dapat ditarik kesimpulan bahwa Kantor Satpol PP masih memiliki kekurangan dalam penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan penertiban di satpol pp.

Penertiban Tidak Langsung

Penertiban tidak langsung dilakukan aparat Satuan Polisi Pamong Praja dengan memberikan sosialisasi melalui gambar ataupun video yang bisa diakses melalui *website* Satuan Polisi Pamong Praja.

a. Retribusi

Saat memberikan sanksi kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran juga dikenakan sanksi fisik yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung yang artinya bukan sanksi berupa tindakan fisik tetapi dikenakan sanksi berupa retribusi atau pemungutan biaya/denda. Hal ini

tujuannya agar masyarakat berfikir dalam melanggar aturan terkait ketertiban dapat dikenakan sanksi berupa denda sehingga secara tidak langsung penertiban ini akan membuat masyarakat takut akan dikenakan denda.

Hasil wawancara yang dilaksanakan oleh peneliti kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sinjai dengan Bapak Agung Budi Prayogo, S.IP pada Selasa, 25 Januari 2022 di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sinjai yang mengatakan bahwa :

“Di dalam peraturan daerah yang mengatur tentang ketentraman dan ketertiban umum khususnya dalam penertiban IMB di Kabupaten Sinjai, Satpol PP hanya bertugas dalam hal penyidikan dan penertiban. Terkait masalah pemungutan maupun besar nominal tarif retribusi tersebut bukan kewenangan dari kami Satpol PP melainkan kewenangan dari pihak DPMPTSP.”

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis, penulis mengamati bahwa aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sinjai lebih kepada penertiban baik dengan teguran maupun penurunan surat peringatan bahkan sampai penyegelan.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Adapun hasil penelitian yang ada yaitu satuan polisi pamong praja kota Tanjungpinang dalam mendirikan bangunan terhadap masyarakat yang bertempat tinggal di kecamatan bukit bestari kelurahan Sei Jang dan Dompok sudah baik. Adapun berdasarkan jurnal preferensi hukum karya Luh Putu Suryani tahun 2021 dengan judul jurnal penertiban izin mendirikan bangunan (IMB) di Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Bandung berdasarkan metode penelitian hukum empiris memiliki hasil penelitian yaitu pemerintahan daerah memiliki kewajiban menertibkan bangunan. Masyarakat harus memiliki IMB sesuai peraturan pemerintah. Penertiban bangunan dilakukan oleh satuan polisi pamong praja. Dan berdasarkan skripsi Universitas Medan Area tahun 2018 dengan judul peran satuan polisi pamong praja dalam menertibkan bangunan liar di kecamatan Bangan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau dengan menggunakan teori kualitatif dan hasil penelitian yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan penertiban satuan polisi pamong praja bekerja sama dengan camat, polsek dan koramil. Adapun factor internal penghambat penertiban seperti kekurangan personil dan sarana, sedangkan factor eksternal penghambatnya yaitu masyarakat kurang paham

akan peraturan daerah dan berkeras hati untuk tetap menempati bangunannya. Hasil temuan tersebut sama dengan hasil temuan yang ditemukan oleh peneliti meskipun teori yang digunakan berbeda. Adapun hasil yang ditemukan oleh peneliti yaitu faktor penghambat yang menjadi alasan masyarakat untuk enggan mengurus IMB seperti diantaranya, kurangnya pengetahuan masyarakat serta penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP belum optimal karena jumlah personil yang terbatas, kurangnya anggaran serta fasilitas kurang memadai.

Berdasarkan data pada pemaparan penelitian sebelumnya, penulis berpendapat bahwa posisi penelitian ini sebagai pelengkap dari penelitian – penelitian sebelumnya. Maka dari itu, peneliti merasa perlu melanjutkan penelitian ini.

IV. KESIMPULAN

Penertiban Izin Mendirikan Bangunan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Sinjai masih belum optimal. Penertiban yang dilakukan terdiri dari dua yaitu penertiban langsung dan tidak langsung. Penertiban langsung dilakukan dengan menegakkan peraturan perundang – undangan yang ada melalui mekanisme pelaksanaan sesuai SOP yang berlaku. Sedangkan penertiban tidak langsung dilakukan dengan mengadakan pengawasan dan pemberlakuan retribusi maupun sanksi.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu kelurahan saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Cresswel.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan program kampung literasi di Kabupaten Gowa untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Sinjai, terutama Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sinjai Bapak Agung Budi Prayoga, S.IP beserta jajarannya yang banyak membantu peneliti selama kegiatan magang.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Widjayanti, Retno. 2000. Penataan Fisik Kegiatan Pedagang Kaki Lima Pada Kawasan Komersial di Pusat Kota (Studi Kasus: Simpanglima Semarang). Bandung : ITB

Soekanto, S. 2008. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Sociologis. Yogyakarta: Genta Publishing.

Arikunto, S. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktik. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Peraturan Perundang - Undangan

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2001 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat

Jurnal

Suryani , Luh Putu. 2021. Penertiban Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Bandung

Universitas Medan Area, 2018. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Bangunan Liar di Kecamatan Bangan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau

Lain-Lain

Wawancara dengan Rusman selaku Kepala Seksi Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai,

tanggal 30 Agustus 2021.

<http://repository.unpas.asfc.id/4fgf602sfs8/1/J.sfBABsf%20IffgI.pdf>. Konsep Penegakan Hukum.
Selasa, 31 Agustus 2021.

